



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
YOGYAKARTA

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA
Nomor 01 Tahun 2020**

**tentang
KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan landasan *Ahlusunnah wal jama'ah* di Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh sivitas akademika, untuk dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi UNU Yogyakarta;
 - c. bahwa memperhatikan standar perilaku mahasiswa UNU Yogyakarta dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4

[Signature]

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti RI Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA

BAB I MUKADIMAH

Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang kemudian disingkat menjadi UNU Yogyakarta didirikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Visi UNU Yogyakarta adalah menjadi lembaga keilmuan untuk mendukung terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis atas dasar Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter, ikhlas berkhidmat untuk jam'iyah dan jama'ah Nahdlatul Ulama, serta berkontribusi dalam pembangunan kehidupan bangsa Indonesia dengan filosofi Pancasila, bersemangat Bhinneka tunggal ika, dan menjaga kedaulatan NKRI, berdasarkan UUD RI 1945.

UNU Yogyakarta menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan itu, Mahasiswa UNU Yogyakarta harus mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik, yang dilaksanakan dengan hikmat dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan keluhuran budi pekerti mahasiswa dalam pelaksanaan kebebasan akademik maka perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kode Etik Mahasiswa UNU Yogyakarta diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikat

serta kedudukannya yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas di masa yang akan datang.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa UNU Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah UNU Yogyakarta;
2. Rektor adalah Rektor UNU Yogyakarta;
3. Fakultas adalah Fakultas yang ada di UNU Yogyakarta;
4. Program Studi adalah Program Studi yang ada di UNU Yogyakarta;
5. Komite Etik Mahasiswa adalah Tim Ad-Hoc yang bertugas secara independen melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran kode etik mahasiswa dan menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan sanksi kepada Pimpinan Program Studi, Fakultas atau Universitas;
6. Etik adalah filsafat praktis yang memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
7. Kode Etik adalah Kode Etik Mahasiswa UNU Yogyakarta, berisi serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
8. Perilaku Etik adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar etik itu antara lain kebenaran, kejujuran, integritas, tanggungjawab, disiplin, dan kesadaran diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran;
9. Nilai-nilai ke-UNU-an adalah nilai-nilai dasar etik Universitas berdasarkan filosofi nilai-nilai ajaran Islam yang berhaluan faham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* Nahdlatul Ulama;
10. Dosen Pembimbing Akademik adalah Dosen Pembimbing Akademik UNU Yogyakarta;
11. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan UNU Yogyakarta;
12. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan mengikuti program pendidikan di UNU Yogyakarta;
13. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang sah baik secara hukum maupun garis keturunan;
14. Pelanggaran Kode Etik adalah semua pendapat, sikap, dan perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik Mahasiswa UNU Yogyakarta;
15. Sanksi adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Program Studi, Fakultas, atau Universitas atas rekomendasi Komite Etik Mahasiswa.

Pasal 2

Kode etik mahasiswa terdiri dari :

1. Etik mahasiswa sebagai pribadi;
2. Etik mahasiswa sebagai warga kampus;
3. Etik mahasiswa sebagai warga masyarakat; dan
4. Etik mahasiswa sebagai warga negara.

BAB III

ETIK MAHASISWA SEBAGAI PRIBADI

Pasal 3

Sebagai makhluk beragama setiap mahasiswa mempunyai kewajiban :

1. menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh;
2. berusaha meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Allah SWT menurut nilai-nilai ajaran Islam yang berhaluan faham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* Nahdlatul Ulama yaitu *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *ta'adul* (adil);
3. berinteraksi secara harmonis dan menjaga kelestarian alam semesta.

Pasal 4

Sebagai makhluk individu setiap mahasiswa mempunyai kewajiban :

1. menjunjung tinggi harkat dan martabat diri secara pro aktif dan penuh tanggung jawab;
2. menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan diri sendiri, baik lahir maupun batin;
3. meningkatkan identitas keindonesiaan yang ditunjukkan dengan berbudaya dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar;
4. meningkatkan efektifitas diri sebagai kader Nahdlatul Ulama dalam menjalankan tugas akademik maupun non akademik dan pergaulan hidup sehari-hari;
5. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari; serta
6. berpenampilan rapi, sopan, dan profesional.

Pasal 5

Sebagai anggota keluarga setiap mahasiswa mempunyai kewajiban :

1. menghormati dan taat kepada orang tua/wali selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama dan aturan perundangan yang berlaku;
2. menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga; serta
3. bertanggungjawab dalam menjaga harkat dan martabat keluarga di masyarakat.

Pasal 6

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabatnya, antara lain:

1. melakukan tindakan asusila, pornografi, pornoaksi, pelecehan seksual dan seks bebas;
2. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika dan zat psikoaktif lainnya (napza);
3. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, mengedarkan, dan menggunakan senjata, bahan peledak dan barang-barang yang sejenis;
4. menyebarkan berita bohong baik lisan maupun tulisan;
5. melakukan tindakan penghinaan dan pelecehan secara verbal atau non-verbal baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. melakukan tindakan kekerasan, tawuran, perkelahian, dan penganiayaan;
7. melakukan kegiatan perjudian baik terselubung maupun terang-terangan;
8. melakukan tindakan pengrusakan dan vandalisme;
9. melakukan pencurian, perampokan, pemerasan, dan tindak kriminal lainnya; serta

10. menghalang-halangi kebebasan berdemokrasi mahasiswa lain.

Pasal 7

Mahasiswa berhak mendapatkan pengakuan atas identitasnya sebagai individu yang bermartabat.

BAB IV ETIK MAHASISWA SEBAGAI WARGA KAMPUS

Pasal 8

Sebagai warga kampus setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

1. memahami dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan tujuan Universitas;
2. menjaga nama baik, harkat dan martabat Universitas dengan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas;
3. menghormati dan menaati kejujuran akademik;
4. memelihara fasilitas, menjaga kebersihan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan Universitas;
5. menjalankan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;
6. menaati tata tertib perkuliahan dan kontrak pembelajaran;
7. menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Universitas secara bertanggung jawab;
8. menghormati dan menjaga hubungan profesional dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa;
9. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga civitas akademika;
10. menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah;
11. menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab;
12. memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kebudayaan;
13. menghargai penemuan atau karya orang lain.

Pasal 9

Sebagai warga kampus setiap mahasiswa dilarang:

1. melakukan plagiarisme, antara lain:
 - a. mengutip konsep, ide, parafrase, gambar, tabel, bagan, data tanpa menyebutkan sumber;
 - b. menyerahkan dan/atau mempublikasikan karya akademik yang sebagian atau seluruhnya sama dengan yang pernah dikerjakan pihak lain;
 - c. mengaku hasil pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri;
 - d. memberikan karyanya kepada pihak lain untuk diserahkan sebagai tugas akademik dan/atau untuk dipublikasikan; dan
 - e. mengumpulkan pekerjaan yang sama untuk mata kuliah yang berbeda (otoplagiarisme).
2. melakukan tindakan kecurangan akademik, antara lain:
 - a. menjadi mahasiswa dengan cara yang tidak benar atau curang;

- b. membuka, membaca dan/atau mengutip tulisan yang terdapat dalam buku, dokumen lainnya/atau dokumen dan atau media elektronik dalam ujian dengan sistem buku tertutup;
 - c. melakukan kerjasama dengan peserta ujian lainnya dalam ujian dengan sistem buku tertutup dan/atau buku terbuka;
 - d. memalsukan dan memanipulasi data;
 - e. menggunakan data fiktif dalam tugas penelitian;
 - f. memalsukan tanda tangan dalam berbagai dokumen; dan
 - g. mengerjakan tugas atau menggantikan orang lain dalam ujian, praktikum dan kegiatan akademik lainnya.
3. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan dokumen;
 4. mengeluarkan pendapat, berbuat atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak ketentraman Universitas;
 5. melakukan atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak nama baik, harkat dan martabat Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 6. melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan hasil penilaian akademik oleh dosen;
 7. mengatasnamakan Universitas tanpa persetujuan Pimpinan Universitas;
 8. menyalahgunakan nama dan lambang Universitas; dan
 9. menggunakan gelar akademik yang bukan haknya.

Pasal 10

Sebagai warga kampus setiap mahasiswa mempunyai hak:

1. mendapatkan pelayanan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. mendapatkan rasa aman dan keselamatan selama melakukan kegiatan di Universitas dan/atau yang berkaitan dengan tugas Universitas baik yang bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. mendapatkan kesempatan meningkatkan kecakapan akademik, non akademik dan kegiatan kemahasiswaan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. menggunakan fasilitas Universitas secara penuh tanggung jawab;
5. menyampaikan aspirasi dan menggunakan kebebasan akademik secara santun, konstruktif dan bertanggung jawab; serta
6. memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus berdasarkan peraturan Universitas.

BAB V

ETIK MAHASISWA SEBAGAI WARGA MASYARAKAT

Pasal 11

Sebagai warga masyarakat setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

1. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. memberi keteladanan pada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan;

3. bersikap sopan, santun, dan saling menghormati tanpa memandang agama, gender, suku, ras, dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat;
4. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup bermasyarakat;
5. memiliki sikap toleran dan berperilaku hidup sederhana;
6. menghargai pendapat orang lain;
7. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat; serta
8. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.

Pasal 12

Sebagai warga masyarakat setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan serta keamanan masyarakat.

Pasal 13

Sebagai warga masyarakat setiap mahasiswa mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari Universitas ketika mendapatkan perlakuan secara tidak terhormat dan tidak bermartabat dari masyarakat.

BAB VI

ETIK MAHASISWA SEBAGAI WARGA NEGARA

Pasal 14

Sebagai warga negara setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

1. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia;
4. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
5. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
6. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
7. ikut serta dalam upaya pembelaan, pertahanan dan keamanan negara;
8. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
9. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional; serta
10. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 15

Sebagai warga negara setiap mahasiswa dilarang:

1. menganut dan/atau menyebarkan faham ateisme, agama/kepercayaan/ajaran yang tidak diakui oleh Negara;
2. tergabung dan/atau menyebarkan faham organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan/atau yang dilarang oleh Negara;
3. menjelek-jelekkan agama atau kepercayaan lain yang tidak dianutnya.

Pasal 16

Sebagai warga negara setiap mahasiswa mempunyai hak:

1. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
2. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai peraturan yang berlaku;
3. mendapatkan rasa aman; dan
4. menggunakan sumberdaya alam secara arif dan bertanggungjawab.

BAB VII

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 17

Penyelesaian pelanggaran Kode Etik dapat dilakukan oleh Pimpinan Program Studi, Fakultas/Sekolah, Universitas atas rekomendasi Komite Etik Mahasiswa.

Pasal 18

1. Komite Etik Mahasiswa dapat dibentuk di tingkat Program Studi, Fakultas, atau Universitas.
2. Komite Etik Mahasiswa dibentuk dan bekerja berdasarkan permintaan dari Pimpinan Program Studi, Fakultas, atau Universitas.
3. Komite Etik Mahasiswa di tingkat Program Studi meliputi unsur:
 - a. Pimpinan Program Studi;
 - b. Dosen Prodi; dan
 - c. Narasumber.
4. Komite Etik Mahasiswa di tingkat Fakultas meliputi unsur:
 - a. Pimpinan Fakultas;
 - b. Pimpinan Program Studi asal mahasiswa; dan
 - c. Narasumber.
5. Komite Etik Mahasiswa di tingkat Universitas meliputi unsur:
 - a. Pimpinan Universitas;
 - b. Pimpinan Fakultas asal mahasiswa; dan
 - c. Narasumber.
6. Tugas Komite Etik Mahasiswa:
 - a. Menegakkan Kode Etik;
 - b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran Kode Etik; dan
 - c. Menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan sanksi kepada Pimpinan Program Studi, Fakultas, atau Universitas.

Pasal 19

- 
1. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Pimpinan Program Studi, Fakultas, Universitas atau Komite Etik Mahasiswa.

2. Mahasiswa yang diperiksa oleh Pimpinan Program Studi, Fakultas, Universitas atau Komite Etik Mahasiswa berhak mendapat kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya dan berhak didampingi oleh Dosen Pembimbing Akademik.
3. Apabila mahasiswa tidak memenuhi dua kali panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka semua keputusan Pimpinan Program Studi, Fakultas, Universitas atas rekomendasi Komite Etik Mahasiswa dianggap sah dan mengikat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 20

Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.

Pasal 21

1. Tingkat sanksi pelanggaran Kode Etik terdiri dari:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
2. Jenis sanksi ringan terdiri dari :
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. diminta membuat pernyataan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf atau Surat Pernyataan Penyesalan atau Surat Pernyataan Sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
3. Jenis sanksi sedang terdiri dari :
 - a. surat peringatan;
 - b. pembatalan nilai blok terkait;
 - c. pembatalan nilai blok dalam satu semester;
 - d. skorsing/tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik selama satu semester; dan/atau
 - e. skorsing/tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik selama dua semester berturut-turut.
4. Jenis sanksi berat terdiri dari :
 - a. diberhentikan sebagai mahasiswa;
 - b. diserahkan kepada proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX KATEGORI TINGKAT PELANGGARAN

Pasal 22

1. Pelanggaran dengan sanksi ringan sampai dengan sedang meliputi:
 - a. menghalang-halangi kebebasan demokrasi kepada mahasiswa lain;
 - b. mengeluarkan pendapat, berbuat atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak ketentraman Universitas;

- c. melakukan tindakan penghinaan dan pelecehan secara verbal atau non-verbal baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. melakukan tindakan pengrusakan dan vandalisme;
 - e. membuka, membaca dan/atau mengutip tulisan yang terdapat dalam buku, dokumen lainnya/atau dokumen dan atau media elektronik dalam ujian dengan sistem buku tertutup;
 - f. melakukan kerjasama dengan peserta ujian lainnya dalam ujian dengan sistem buku tertutup dan/atau buku terbuka;
 - g. melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan hasil penilaian akademik oleh dosen; dan
 - h. mengatasnamakan Universitas tanpa persetujuan Pimpinan Universitas.
2. Pelanggaran dengan tingkat sanksi sedang sampai dengan berat meliputi :
- a. mengutip konsep, ide, parafrase, gambar, tabel, bagan, atau data tanpa menyebutkan sumber;
 - b. mengumpulkan pekerjaan yang sama untuk mata kuliah yang berbeda (otoplagiarisme);
 - c. melakukan tindakan asusila, pornografi, pornoaksi, pelecehan seksual dan sex bebas;
 - d. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan zat psikoaktif (napza);
 - e. memiliki, membawa, menyimpan membuat, memperdagangkan, mengedarkan dan menggunakan senjata, bahan peledak dan barang-barang yang sejenis;
 - f. melakukan tindakan kekerasan, tawuran, perkelahian, dan penganiayaan;
 - g. melakukan kegiatan perjudian baik terselubung maupun terang-terangan;
 - h. melakukan pencurian, perampokan, pemerasan dan tindak kriminal lainnya;
 - i. Menyerahkan dan/atau mempublikasikan karya akademik antara lain berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang sebagaian atau seluruhnya pernah atau sedang dikerjakan pihak lain;
 - j. mengaku hasil pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri;
 - k. memberikan karyanya kepada pihak lain untuk diserahkan sebagai tugas akademik dan/atau untuk dipublikasikan;
 - l. diterima menjadi mahasiswa dengan cara yang tidak benar atau kecurangan;
 - m. memalsukan dan/atau memanipulasi data/dokumen;
 - n. menggunakan data fiktif dalam tugas penelitian;
 - o. memalsukan tanda tangan dalam berbagai dokumen;
 - p. mengerjakan tugas atau menggantikan orang lain dalam ujian, praktikum dan kegiatan akademik lainnya;
 - q. melakukan atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak nama baik, harkat dan martabat Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - r. menyalahgunakan nama dan lambang Universitas;
 - s. menggunakan gelar akademik yang bukan haknya;
 - t. melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan keharmonisan masyarakat;
 - u. menganut dan menyebarkan paham ateisme, agama/kepercayaan/ ajaran yang tidak diakui oleh negara; dan
 - v. menjelek-jelekkan agama/kepercayaan lain yang tidak dianutnya.


4

BAB X PENUTUP


Pasal 23





1. Kode Etik ini bersifat mengikat bagi seluruh mahasiswa UNU Yogyakarta;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan ditetapkan dengan peraturan lainnya; dan
3. Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2020
Rektor,



UNIVERSITAS PAHLAWAN
YOGYAKARTA
Prof. Purwo Santoso, M.A., Ph.D.



			
---	--	---	---